



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
 - b. bahwa Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2011 perlu disesuaikan dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 tentang Akuntansi Utang
 - c. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2011, belum mengatur kebijakan akuntansi piutang sebagaimana ditetapkan dalam Buletin Teknis SAP Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah keduanya dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 252) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 14, ditambah satu angka, yaitu angka 15., sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang **Penyajian Laporan Keuangan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi;
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang **Laporan Realisasi Anggaran** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang **Neraca** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV mengatur dasar-dasar penyajian Neraca dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang **Laporan Arus Kas** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi;
5. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang **Catatan atas Laporan Keuangan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;

6. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang **Akuntansi Pendapatan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
7. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang **Akuntansi Belanja** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang **Akuntansi Pembiayaan** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
9. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang **Akuntansi Aset** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan;
10. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang **Akuntansi Kewajiban** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut;
11. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang **Akuntansi Ekuitas Dana** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas ekuitas dana dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

12. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang **Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, dan Peristiwa Luar Biasa** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa;
 13. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang **Laporan Keuangan Konsolidasi** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV mengatur dasar-dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.
 14. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang **Akuntansi Dana Bergulir** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV mengatur Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk dana bergulir dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 15. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang **Akuntansi Piutang** sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI mengatur Kebijakan Akuntansi Piutang dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
-
2. Ketentuan dalam Lampiran XI Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang **Akuntansi Kewajiban** diubah, sehingga berbunyi dalam Lampiran I, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran , ditambah 1 (satu) Lampiran yaitu Lampiran XVI Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang **Akuntansi Piutang**, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Oktober 2012

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 673

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kewajiban ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

I.2 Ruang Lingkup

2. ***Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.***
3. ***Pernyataan kebijakan ini mengatur :***
 - a. ***Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.***
 - b. ***Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.***
 - c. ***Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.***
 - d. ***Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah daerah.***
 - e. ***Huruf (b), (c), dan (e) di atas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.***
4. Pernyataan kebijakan ini tidak mengatur :
 - a. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontijensi.
 - b. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai.
 - c. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3 (b).
 - d. Huruf (a) dan (b) diatur dalam pernyataan kebijakan tersendiri.

I.3 Definisi

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - b. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:
 - Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional.
 - Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah.
 - Kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya.
 - Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

- c. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- d. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
- e. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan umum daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- f. **Mata Uang Asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
- g. **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain.
- h. **Pendapatan Transfer** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- i. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- j. **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- k. **Pinjaman Dalam Negeri** adalah setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa yang berlaku.
- l. **Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- m. **Periode Akuntansi** adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
- n. **Tanggal Pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

II. KLASIFIKASI

6. *Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.*
7. *Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :*
 - a. *Utang kepada Pihak Ketiga*
 - b. *Utang Bunga*
 - c. *Utang Perhitungan Pihak Ketiga*
 - d. *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang*
 - e. *Utang Transfer*
 - f. *Utang Jangka Pendek Lainnya, yang meliputi:*
 - *Pendapatan Diterima Dimuka*
 - *Utang Biaya*
 - *Kewajiban pada Pihak Lain*
8. *Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :*
 - a. *Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-Sektor Perbankan*
 - b. *Utang Pembelian Cicilan*
 - c. *Utang Jangka Panjang Lainnya*

III. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE)

9. Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

III.1 Pengakuan

10. *Apabila transaksi pembelian barang dilakukan secara FOB destination point (C&F), utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar. Apabila transaksi pembelian dilakukan secara FOB shipping point, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada jasa pengangkutan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.*
11. *Untuk transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar.*
12. *Untuk kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.*

III.2 Pengukuran

13. *Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah daerah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Apabila dalam kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (terms of payment) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu, maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.*
14. *Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.*

III.3 Penyajian dan Pengungkapan

15. *Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Utang kepada Pihak Ketiga yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debit akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dengan lawan akun Utang Kepada Pihak Ketiga.*
16. *Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima, maka utang ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.*
17. *Untuk selanjutnya rincian Utang kepada Pihak Ketiga tersebut diungkapkan di CaLK.*

IV. UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)

18. Utang Bunga merupakan utang yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Atas utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang tersebut.
19. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

IV.1 Pengakuan

20. *Utang bunga sebagai kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar diakui pada setiap akhir periode laporan.*

IV.2 Pengukuran

21. *Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah daerah.*

IV.3 Penyajian dan Pengungkapan

22. *Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Utang Bunga yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debit akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dengan lawan akun Utang Bunga.*

23. *Utang Bunga merupakan utang jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan, maka utang ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.*

24. *Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK secara terpisah.*

V. UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

25. Utang PFK adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti potongan pajak-pajak pemerintah pusat, iuran Taspen, Bapertarum, dan Askes.

26. Potongan PFK tersebut diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

V.1 Pengakuan

27. *Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya yang diakui pada setiap akhir periode pelaporan.*

V.2 Pengukuran

28. *Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan*

V.3 Penyajian dan Pengungkapan

29. *Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Utang PFK yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debit akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dengan lawan akun Utang PFK*

30. *Utang Bunga merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar, maka utang ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.*

31. *Untuk selanjutnya rincian Utang PFK tersebut diungkapkan di CaLK.*

VI. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

32. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

VI.1 Pengakuan

33. *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.*
34. *Apabila ada utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) maka selanjutnya merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.*

VI.2 Pengukuran

35. *Nilai yang dicantumkan di neraca untuk Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.*
36. *Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.*

VI.3 Penyajian dan Pengungkapan

37. *Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debit akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dengan lawan akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Dilanjutkan dengan menjurnal debit akun Utang Jangka Panjang dengan lawan akun Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.*
38. *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.*
39. *Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.*

VII. UTANG TRANSFER

40. *Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain seperti Pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD).*
41. *Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas pelaporan lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.*
42. *Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat ke daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.*

VII.1 Pengakuan

43. *Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan dalam 2 (dua) tahap setiap tahun anggaran. Jika pada akhir tahun anggaran masih terdapat jumlah uang yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total ADD dalam tahun anggaran berkenaan dengan jumlah yang ditransfer maka jumlah perbedaan tersebut dicatat sebagai utang ADD.*
44. *Kekurangan transfer ADD dapat terjadi karena penundaan penyaluran. Penundaan penyaluran dimaksud sebagai sanksi yang dikenakan terhadap desa yang menerima ADD dan penundaan dimaksud tidak mengurangi hak desa atas ADD yang telah ditetapkan.*

VII.2 Pengukuran

45. *Jumlah utang transfer adalah sebesar selisih antara alokasi dana transfer dengan jumlah yang telah ditransfer.*

VII.3 Penyajian dan Pengukuran

46. *Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Utang Transfer yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debet akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dengan lawan akun Utang Transfer.*
47. *Utang Transfer disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.*
48. *Rincian Utang Transfer untuk masing-masing desa diungkapkan di CaLK.*

VIII. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

49. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek sebagaimana disebutkan di point-point di atas.
50. Termasuk dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan Diterima Dimuka, Utang Biaya dan Kewajiban pada Pihak Lain.

VIII.1 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

51. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

VIII.1.1 Pengakuan

52. *Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.*

VIII.1.2 Pengukuran

53. *Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca*

VIII.1.3 Penyajian dan Pengungkapan

54. *Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debet akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dengan lawan akun Pendapatan Diterima dimuka sebesar nilai sisa barang/jasa yang belum diserahkan kepada pihak ketiga. Untuk Selanjutnya di awal tahun berikutnya harus dilakukan jurnal balik (reversing entries).*
55. *Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca.*
56. *Untuk selanjutnya rincian Pendapatan Diterima Dimuka harus diungkapkan dalam CaLK.*

VIII.2 UTANG BIAYA

57. Utang Biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari.

VIII.2.1 Pengakuan

58. *Utang biaya diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.*

VIII.2.2 Pengukuran

59. *Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Utang Biaya ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sampai dengan tanggal neraca.*

VIII.2.3 Penyajian dan Pengungkapan

60. *Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Utang Biaya yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debit akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek dengan lawan akun Utang Biaya.*
61. *Utang Biaya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar, maka utang ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.*
62. *Untuk selanjutnya rincian Utang Biaya tersebut diungkapkan di CaLK.*

VIII.3 KEWAJIBAN PADA PIHAK LAIN

63. *Kewajiban pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun.*

VIII.3.1 Pengakuan

64. *Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.*

VIII.3.2 Pengukuran

65. *Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Kewajiban pada Pihak Lain adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.*

VIII.3.3 Penyajian dan Pengukuran

66. *Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Kewajiban pada Pihak Lain yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debit akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan lawan akun Kewajiban pada Pihak Lain.*
67. *Kewajiban pada Pihak Lain merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar, maka utang ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.*
68. *Untuk selanjutnya rincian Kewajiban pada Pihak Lain tersebut diungkapkan di CaLK.*

IX. UTANG DALAM NEGERI-SEKTOR PERBANKAN

69. *Utang dalam negeri sektor perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.*

IX.1 Pengakuan

70. *Utang dalam negeri sektor perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak ada pengaturan khusus dalam perjanjian pinjaman.*

IX.2 Pengukuran

71. *Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Dalam hal pemerintah daerah tidak menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut maka jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor*

perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

72. **Pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.**

IX.3 Penyajian dan Pengukuran

73. **Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debet akun Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang dengan lawan akun Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan.**
74. **Utang Perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang di neraca.**
75. **Untuk selanjutnya rincian utang perbankan diungkapkan di neraca berdasarkan pemberi pinjaman.**

X. UTANG PEMBELIAN CICILAN

76. **Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran.**

77. **Transaksi pembelian secara angsuran/cicilan dapat diklasifikasikan menjadi:**
- a. **perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan di masa depan dengan tingkat bunga tertentu.**
 - b. **perjanjian dengan menetapkan skema pembayaran secara angsuran per periode dengan besaran jumlah tetap mencakup pokok dan bunga yang tidak disebutkan secara eksplisit (tersamar).**

IX.1 Pengakuan

78. **Pengakuan terhadap utang pembelian, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.**

IX.2 Pengukuran

79. **Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal.**
80. **Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.**
81. **Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

IX.3 Penyajian dan Pengungkapan

82. **Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Utang Pembelian Cicilan yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debet akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang dengan lawan akun Utang Pembelian Cicilan**
83. **Utang Pembelian Cicilan disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (carrying amount).**
84. **Rincian dari masing-masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing-masing cicilan, tingkat bunga baik yang eksplisit maupun yang tersamar harus diungkapkan di CaLK. Dalam hal bunga tersamar pada cicilan anuitas maka perlu diungkapkan besaran bunga yang tersamar pada anuitas bersangkutan.**

XI. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

85. Utang jangka panjang lainnya adalah utang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan dan Utang Pembelian Cicilan, misalnya Utang Kemitraan.
86. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
87. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset
88. ***Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut.***
89. ***Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.***

XI.1 Pengakuan

90. ***Utang Kemitraan diakui pada saat aset diserahkan kepada pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.***

XI.2 Pengakuan

91. ***Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.***

XI.3 Penyajian dan Pengungkapan

92. ***Pencatatan yang dilakukan untuk membukukan Utang Jangka Panjang Lainnya yang muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan cara menjurnal debet akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang dengan lawan akun Utang Jangka Panjang Lainnya.***
93. ***Utang Pembelian Cicilan disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang.***
94. ***Rincian Utang Kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.***

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.